



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
8. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
9. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

- politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Tugas pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
 13. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 14. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 16. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 17. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;

- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. menjadi dasar untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip Umum;
 - b. Prinsip Khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;
 - b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik;
 - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
 - f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
 - b. menghindari penggunaan kekerasan;
 - c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
 - e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
 - f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari, dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. perlindungan masyarakat;
- c. tugas pembantuan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pelaporan;
- g. sistem informasi;
- h. tunjangan risiko dan insentif;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. kerjasama;
- l. pendanaan;
- m. sanksi;
- n. penyidikan.

BAB III
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 6

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah;
- b. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. melakukan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan usaha atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

- (5) Dalam melaksanakan tugas ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Bagian Keempat

Sasaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi tertib:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. sosial;
- c. pemanfaatan ruang;
- d. penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah;
- e. pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. garis sempadan;
- g. pemanfaatan barang milik Daerah;
- h. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. kesehatan;
- j. penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi;
- k. penyelenggaraan pendidikan;
- l. pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara;
- m. pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan;
- n. ketenagalistrikan;
- o. pemanfaatan energi baru terbarukan;
- p. pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. ketenagakerjaan;
- r. kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak;
- s. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
- t. penyelenggaraan pelayanan publik;
- u. tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tertib Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

Dalam mewujudkan tertib aparatur sipil negara, setiap Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah wajib:

- a. menaati kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b. menaati disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. menaati peraturan kedisiplinan yang berlaku di lingkungan kerja.

Paragraf 3
Tertib Sosial

Pasal 11

Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang wajib:

- a. menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai kewenangannya;
- b. mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja;
- c. memiliki izin Gubernur dalam melakukan pengumpulan uang dan barang lintas Kabupaten/Kota;
- d. menyediakan sarana geriatri bagi pelayanan kesehatan;
- e. memiliki penetapan dari Pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak; dan
- f. tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Paragraf 4
Tertib Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Paragraf 5
Tertib Penyampaian Pendapat Di Obyek Vital Milik Daerah

Pasal 13

Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah maka setiap orang, kelompok, dan/atau organisasi massa wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis dan/atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- b. mematuhi norma-norma hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

- c. menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan;
- d. menggunakan bahasa yang santun;
- e. mengendalikan peserta penyampaian pendapat umum;
- f. memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan;
- g. menghormati simbol-simbol negara dalam penyampaian pendapat.

Paragraf 6

Tertib Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 14

Dalam mewujudkan tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan;
- b. mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 7

Tertib Garis Sempadan

Pasal 15

Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. mendapat izin dari pihak berwenang sebelum pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya;
- b. mematuhi ketentuan pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya.

Paragraf 8

Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 16

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. mendapatkan izin dari Gubernur sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah;
- b. memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
- c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlaku perjanjian;

- e. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.

Paragraf 9

Tertib Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 17

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib:

- a. memarkirkan kendaraan di jalan provinsi dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
- b. tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fasilitas perlengkapan jalan.

Paragraf 10

Tertib Kesehatan

Pasal 18

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
- b. menjaga lingkungan sehat;
- c. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi;
- d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional;
- e. mempunyai izin dari instansi terkait dalam melakukan tindakan medis;
- f. menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular pada tempat hiburan;
- g. melindungi orang lain dari paparan asap rokok.

Paragraf 11

Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan

Jasa Konstruksi

Pasal 19

(1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatannya;
- b. menyusun dokumen penawaran;
- c. menyerahkan jaminan penawaran; dan
- d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.

- (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib:
- a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
 - b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami;
 - c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;
 - d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
 - e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
 - f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat;
 - g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
 - h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan;
 - i. menunjukkan bukti kemampuan membayar;
 - j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
 - k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Paragraf 12

Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 20

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus;
- c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia;
- d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik;
- e. melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Paragraf 13

Tertib Pemanfaatan Pertambangan, Mineral, Dan Batubara

Pasal 21

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. mendapat izin usaha pertambangan dari Gubernur;
- b. mematuhi jam operasional kegiatan pertambangan.

Paragraf 14

Tertib Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan

Pasal 22

Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap orang dan/atau badan usaha wajib mempunyai izin eksplorasi, pengeboran, penggalan, dan pengusahaan air tanah.

Pasal 23

Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air permukaan setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. memiliki surat izin dan mematuhi ketentuan dalam perizinan;
- b. membayar pajak air permukaan dan kewajiban keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
- d. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

Paragraf 15

Tertib Ketenagalistrikan

Pasal 24

Dalam mewujudkan tertib ketenagalistrikan, setiap orang dan/atau badan wajib mempunyai izin.

Paragraf 16

Tertib Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pasal 25

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi baru terbarukan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib mempunyai izin usaha niaga bahan bakar nabati dengan produksi maksimal 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

Paragraf 17

Tertib Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 26

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang dan/atau badan usaha atau lembaga/instansi pemerintah, wajib:

- a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membayar bunga keterlambatan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18

Tertib Ketenagakerjaan

Pasal 27

Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin mempekerjakan tenaga asing;
- b. membayar retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- c. memenuhi perjanjian kerja;
- d. tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19

Tertib Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Perlindungan Anak

Pasal 28

Dalam mewujudkan tertib kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. mencegah terjadinya *trafficking*;
- b. memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 20

Tertib Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 29

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin dalam pemanfaatan ruang laut;
- b. memiliki izin usaha perikanan;
- c. memanfaatkan ruang laut sesuai dengan izin;

- d. melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 21

Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 30

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib:

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan publik;
- f. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- i. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- k. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22

Tertib Lainnya Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah

Pasal 31

Dalam mewujudkan tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang dan/atau badan usaha wajib mematuhi tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana;
- b. mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinir penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. mewujudkan peran serta dalam upaya pertahanan Negara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang terkait dan instansi vertikal di daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Satpol PP.
- (5) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis operasional pada Satpol PP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 34

Sasaran penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi:

- a. kecepatan tanggap darurat saat terjadi bencana;
- b. antisipasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial; dan
- c. penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui antara lain:
 - a. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkungannya;
 - d. bertanggungjawab menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan terciptanya perlindungan masyarakat di lingkungannya;
 - e. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, masyarakat, badan usaha, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan/kepemudaan, yang berjasa dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang/barang, fasilitas, dan bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kepada Menteri secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB X
TUNJANGAN RISIKO DAN INSENTIF

Pasal 41

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.
- (2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS pada Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Kepala Satpol PP mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi ditingkat Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemangku kepentingan terkait di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), secara teknis dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Tata cara pembinaan dan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah;
 - d. Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 46

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penghentian sementara pelayanan umum;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. penutupan lokasi;
 - j. denda administratif;
 - k. pembongkaran; dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETANTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jah dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan berkas penyidikan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang – barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan usaha atau lembaga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (4-66/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memiliki kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah terkait kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

Cukup Jelas

Huruf t

Cukup Jelas

Huruf u

Yang dimaksud dengan kalimat “tertib lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain :

- a. Tertib pengelolaan arsip;
- b. Tertib pengelolaan perpustakaan;
- c. Tertib pengelolaan koperasi dan UKM;
- d. Tertib penanaman modal;
- e. Tertib pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kalimat “Garis Sempadan” adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan kalimat “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan kalimat “hiburan” adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat “pencemaran” adalah akibat-akibat pembusukan, pengebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan kata “risiko” diantaranya adalah risiko keselamatan dan kesehatan yang mungkin diderita oleh Aparatur Sipil Negara pada Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam kondisi ekstrim yang berbahaya, konflik, bencana alam, dan kondisi lainnya yang menimbulkan risiko terganggunya kesehatan dan keselamatan.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas